



# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA**

**NOMOR 3 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENERTIBAN HEWAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO KUALA**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menertibkan hewan ternak yang dapat mengganggu kenyamanan , keamanan dan ketertiban umum di masyarakat, diperlukan aturan yang mengatur hewan ternak di Kabupaten Barito Kuala;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala tentang Penertiban Hewan Ternak .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Drt.Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 Tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Barito Kuala;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala ( Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan /atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Hewan piaraan adalah Hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
10. Ternak adalah hewan piaraan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan /atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian..
11. Peternak adalah perorangan warga negara indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Cap Ternak adalah tanda yang diberikan pada ternak.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penanganan dan penyelesaian permasalahan pemeliharaan hewan ternak.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan daerah ini adalah Penertiban terhadap hewan ternak yang mengganggu kenyamanan, keamanan dan ketertiban umum.

## **BAB III**

### **PEMELIHARAAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Setiap pemilik hewan ternak diharuskan :
  - a. Menempatkan hewan ternak didalam kandang atau pagar .
  - b. Menjaga hewan peliharaan pada saat digembalakan,memberi tali pengikat untuk sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba sedangkan untuk anjing dipasang rantai pengikat .
  - c. Memberi tanda / identitas pada hewan ternak
- (2) Ketentuan tanda sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 4**

Setiap pemilik hewan ternak dilarang melepaskan hewan ternaknya diluar kandang atau pagar untuk berkeliaran pada siang maupun malam hari.

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila diketahui adanya hewan ternak yang lepas berkeliaran tanpa diketahui siapa pemiliknya setelah diselidik, maka hewan tersebut di tangkap oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dengan dibantu oleh aparat desa atau kelurahan, selanjutnya hewan ternak tersebut diserahkan kepada Dinas Peternakan untuk diamankan.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diamankan oleh petugas Dinas Peternakan dan ternyata tidak diketahui siapa pemiliknya, maka hewan tersebut dapat dilelang dan untuk anjing akan dielemenasi.
- (3) Uang hasil pelelangan tersebut disetorkan ke Kas Daerah.

- (4) Apabila dalam jangka waktu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ternyata ada orang yang mengaku bahwa hewan tersebut adalah miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah, maka kepada pemilik tersebut dibebankan biaya pemeliharaan selama ternak itu ditahan.
- (5) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 4 ) ditetapkan sebesar Rp. 25.000/ekor/hari.

### **Pasal 6**

Selain dari pada ketentuan seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilarang :

- (1) Membawa kejalan hewan ternak yang mungkin dapat merintangai lalu lintas atau membiarkan berada dijalan, kecuali sebagai hewan tunggangan, hewan penghela atau hewan beban.
- (2) Membawa hewan ternak di jalan ataupun menyuruh atau membiarkan membawanya dijalan umum kecuali dengan menggiring dan membawa hewan ternak seperlunya.

## **BAB V**

### **KESEHATAN TERNAK**

#### **PASAL 7**

- (1) Untuk mencegah penyakit hewan menular setiap ternak diwajibkan untuk divaksinasi sesuai dengan penyakit hewan menular yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
- (2) Khusus hewan anjing, kucing dan kera diwajibkan untuk divaksinasi rabies minimal 1 tahun sekali.
- (3) Hewan ternak yang diduga dapat menularkan penyakit kepada manusia, pemilik ternak wajib melaporkan kepada petugas Dinas Peternakan.
- (4) Hewan ternak yang berasal dari luar daerah harus divaksinasi dari daerah asal, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dinas Peternakan setempat.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelanggaran terhadap pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ).

- (2) Apabila terjadi kerusakan dan atau kerugian yang ditimbulkan akibat dilepasnya hewan ternak, maka segala resiko menjadi tanggung jawab pemilik ternak;
- (3) Ketentuan pidana seperti yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB VII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 10**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati Barito Kuala.

#### **Pasal 11**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 23 Maret 2010

**BUPATI BARITO KUALA,**

**HASANUDDIN MURAD**

Diundangkan di Marabahan  
pada tanggal 24 Maret 2010  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,**

**SUPRIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2010 NOMOR 3**